

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN
USAHA TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Mufidaroin

NIM. C72214089



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidaroin

NIM : C72214089

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi

Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem
Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa
Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten
Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mufidaroin

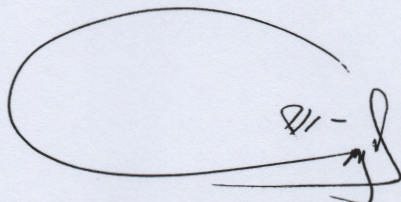
NIM. C72214089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan”, yang ditulis oleh Mufidaroin NIM. C72214089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufidaroin NIM. C72214089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP : 196303271999032001

Penguji II

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP:196806271992032001

Penguji III

Drs. Sumarkan, M.Ag
NIP: 196408101993031002

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP: 198905172015031006

Surabaya, 14 februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas syariah dan hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufidaroin
NIM : C72214089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Mufid1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

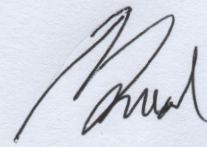
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis


(MUFIDAROIN)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan**” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *shirkah* untuk menganalisis fakta empiris terkait sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*: Praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasama. Perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti diuntungkan karena dapat memasarkan hasil panen. *Kedua*: praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan *shirkah* karena hasil diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh dan adanya ketidakjelasan keuntungan/kerugian yang diperoleh oleh perusahaan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada perusahaan (inti) hendaknya membuat kontrak perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah serta melibatkan peternak dalam membuat perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Contoh: iqtidā' (إقتداء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
	fath)ah dan ya'	ay	a dan y
	fath)ah dan wawu	aw	a dan w

Contoh	:	bayna	(بَيْنَا)
	:	mawdū ‘	(عَوْضُوم)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	fath)ah dan alif	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di bawah
و	d{ammah dan wawu	u	u dan garis di atas

Contoh	:	al-jamā‘ah	(الجماعة)
	:	takhyiṭ	(التحيط)
	:	yadu>ru	(رودي)

C. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua :

1. Jika hidup (menjadi mud^h_h) transliterasinya adalah t.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : shari'at al-Islam (إسلام)

: shari'ah islamiyah (إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.¹ Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan persekutuan – persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha- usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/ kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab di antara pekerjaan – pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan modal. Dalam Alqur'an dan Assunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

[illegible]

Menurut fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017, *Shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dan atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁵

Macam-macam *Shirkah* secara garis besar menurut Sayid Sabiq, *Shirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Shirkah amlak* yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad, *Shirkah amlak* ini ada dua macam yaitu:
- a. *Shirkah ikhtiari* (sukarela), yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya, Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah ber*Shirkah* dalam hak milik.

[illegible]

Sabiq membagi *Shirkah* 'uqud ini menjadi empat macam yaitu:

- Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam broiler terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

[illegible]

Untuk memenuhi itu semua, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan atau koperasi yang bergerak di sektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kemitraan ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usaha relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi.

Poultry shop (PS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan produksi peternakan unggas. tidak hanya memproduksi dalam pembibitan unggas saja, *poultry shop (PS)* juga menjual berbagai macam kebutuhan peternakan seperti pakan, obat - obatan dan vitamin.⁷ Selain penyedia kebutuhan peternakan *Poultry shop (PS)* juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas dan membina peternak dari pertama kali DOC masuk

[illegible]

Adapun kemitraan atau *Shirkah* yang dilakukan di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan adalah kemitraan dalam usaha ternak ayam broiler antara pihak peternak dengan pihak *Poultry Shop (PS)*. Dalam hal ini pihak *Poultry Shop (PS)* bermodal anakan ayam broiler, pakan ternak, vitamin dan obat – obatan ke peternak (pihak pengelola), sedangkan peternak juga mengeluarkan modal untuk kandang serta tenaga untuk memelihara ayam – ayam tersebut agar tumbuh dan siap untuk dijual.⁸

Dunia bisnis, tak asing jika kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ayam broiler, apabila harga ayam dipasar melonjak naik maka perusahaan untung, sebaliknya jika harga ayam broiler dipasaran turun drastis perusahaan akan mengalami kerugian besar-besaran. Tak hanya itu, pada kenyataannya bahkan pihak perusahaan akan menjual beberapa mobil operasionalnya untuk membayar gaji karyawannya. Lain

[illegible]

Pada penelitian ini peneliti akan menjadikan *Ploultry shop (PS)* dan peternak sebagai subjek penelitian dan kontrak perjanjian kemitraan sebagai

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- [illegible]

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Handy Putra Utama yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi pada tahun 2009 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di PT kenongo perdana pasuruan*” penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan, dan sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Dan penulis menyimpulkan bahwa hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Sedangkan pola kemitraan yang diterapkan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebahagiaan.¹⁰

¹⁰ Utama, Handy Putra. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenongo Perdana Pasuruan*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

[illegible]

Walaupun ketiga penelitian tersebut sama-sama meletakkan tentang kemitraan sebagai objek yang diteliti sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian penulis tidak merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji dalam ketiga penelitian diatas. Disini penulis lebih memfokuskan penelitian pada kontrak perjanjian kemitraan karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan masalah hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian. Dimana Hasil dalam akad kerja sama dibagi saat keuntungan di peroleh setelah usaha berjalan, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian hasil ditentukan di awal tidak berubah.

[illegible]

F. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerjasama dalam hukum ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembacanya.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak peternak ayam broiler dalam menjalin kemitraan dengan pihak *Poultry Shop (PS)* yang selaras dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan pola pikir deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (field research) dimana penulis harus terjun sendiri ke tempat penelitian yaitu peternakan ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta:2008)

a. Sumber Primer

- 1) Peternak yang melakukan kemitraan usaha ternak ayam broiler sejumlah 3 orang
- 2) Manajemen PT. Semesta Mitra Sejahtera

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang apa saja yang berkait dengan pembahasan ini. Sumber sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- ¹⁶ Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9

¹⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2008),

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²¹ Teknik ini digunakan untuk menyusun data dan mensistematiskan data yang diperoleh tentang analisis hukum Islam terhadap kemitraan usaha ternak ayam broiler.

Yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketetapan data tersebut.²² Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kejelasan serta kesesuaian data tentang analisis hukum Islam terhadap kemitraan usaha ternak ayam broiler.

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data, yaitu proses

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235

penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.²³

8. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan teknik deskriptif analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh dari kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif menganalisis data yang bersifat umum yaitu teori hukum Islam kemudian menganalisisnya dengan data yang bersifat khusus mengenai kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematis pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²³ Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode penelitian survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kemitraan dan perjanjian dalam hukum Islam yang mana menjelaskan tentang pengertian *Akad*, dasar hukum *Akad*, syarat dan rukun *Akad*, macam – macam *Akad* pengertian *Shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, syarat dan rukun *Shirkah*, macam – macam *Shirkah*, berakhirnya *Shirkah*.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum tentang sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, profil perusahaan, profil Desa, latar belakang kemitraan, kontrak perjanjian dalam kemitraan, praktik kemitraan, mekanisme bagi hasil kemitraan, problem dalam kemitraan.

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten lamongan. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang akad kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan analisis tentang realisasi akad kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian seacara keseluruhan.

(akad perjanjian). *‘aqd an-nikāh* (akad nikah), dsb. Dalam konteks ini, *‘aqada* dimaknai sebagai *ilzām* (pengharusan) dan *iltizām* (komitmen atau irtibāth/pertautan).²⁵

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:²⁶

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فَعْلِهِ سِوَاءِ صَدَرِ بَارَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ
أَمْ حَتَّاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِمَا الْبَيْعِ وَالْيَحَارِ وَالْتَوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf shar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.²⁷

Dari definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Wahbah az-Zuhailfi, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, juz IV (Damsyik: Dār Al-Fikr, 1989), 80.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 111.

kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.

Contoh menimbulkan *iltizam* seperti akad jual beli dan *ijārah*, memindahkannya seperti akad *hiwālāh*, mengalihkannya seperti angsuran utang dan menghentikannya seperti membebaskan utang dan mem-fasakh *ijārah* sebelum habis masa sewanya.

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang meknannya saling berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam* dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan iltizam adalah setiap tasarruf (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikannya, baik tasarruf tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, meupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ijārah. Dalam konteks ini, iltizam sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari iltizam yang timbul dari dua pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, iltizam lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena iltizam mencakup tasarruf dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *tasarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang oleh syara' dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan *tasarruf* yang timbul dari

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentukan akad. Hanya saja, di kalangan *fuqahā* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad) Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- Fuqaha Hanafiah* mempunyai pandangan yang berbeda dengan *Jumhur Fuqaha* diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentukan akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni *ṣīghat al-‘aqd* (*ijab* dan *qabul*). *Al-‘Aqidain* dan *maḥal al-‘aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95-96.

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Shurut al-in'iqād*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) Tamyiz, dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi syarat (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat

[illegible]

ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan shara'.³¹

3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminology, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³²

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam Hukum Perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.³³ Beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam (QS. Al-Hadid: 4)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 97-98.

³² Gemala Dewi et al., *Hukum Perjanjian Islam...*, 30.

³³ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah...*, 65.

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Menurut Faturrahman Djamil, Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang

dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: Albaqarah: 256)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS: Al Maidah: 1)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya:

“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” (QS: Al-Hijr: 29)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya:

c. Asas Persamaan atau kesetaraan

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan

³⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001),90

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”³⁶

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral.

Artinya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90)

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, 33.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mā'idah: 8)

وَالْمُؤْنُونَ بِعَثَدِهِمْ إِذَا عَثَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”³⁸

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam (QS. Al-Ahzab: 70)

[illegible]

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”³⁹

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah: 282-283) mengisyaratkan, agar akad yang dilakukan benar-benar senantiasa berada dalam kebaikan dan perasaan yang nyaman bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu disertai dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya, rahn atau jaminan (untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Di dalam Islam, ketika seorang subjek hukum hendak membuat suatu akad dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan juga diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian sangatlah penting, terutama sekali untuk akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.⁴⁰

Menurut Ulama fiqih, akad dapat dibagi dari beberapa segi, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

⁴⁰ Hasanuddin Rahman Daengnaja, *How to Design Sharia Contract*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 144.

Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁴²

Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. Dalam hal ini kedua belah pihak dapat meminta fasakh.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf*(ditangguhkan).

Pada akad ghair lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang ghair lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

[illegible]

1. Pengertian *Shirkah*

Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *shirkah*, diantaranya menurut syayid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁴⁵ adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal usaha Bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama.⁴⁶ Menurut Hasbi Ash Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi

⁴⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah...*, 138-140.

b. Hadīth

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِיקَيْنِ، مَا لَمْ يَحْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا اخْتَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).⁵⁰

Shirkah pertama-tama dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *shirkah* amlak dan *shirkah* ‘uqud.

Shirkah Amlak adalah pemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. *Shirkah* ini terjadi pada harta warisan atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahhakan bersama.⁵¹

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 355

1) *Shirkah ‘inan*

2) *Shirkah mufāwadah*

⁵² Ibid., 356

- a. Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang harus dipenuhi.
- b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - 1) Proporsi keuntungan dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - 2) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.
- c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
 - 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
 - 3) Imam Abu Hanafiah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian,

- ⁵⁵ Ascarya, Akad dan prooduk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 53

SISTEM KEMITRAN USAHA TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGA

1. Kondisi Geografis Desa

- Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Deket Wetan.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambakrigadung.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, dan
- di sebelah timur berbatasan dengan Desa Canggih.

2. Luas Wilayah

63

Pemukiman umum	: 25 Ha
Perkantoran	: 0,5 Ha
Sawah irigasi	: 26 Ha
Ladang atau tegalan	: 61 Ha
Sawah irigasi	: 80 Ha

Penduduk desa simbatan kecamatan sarirejo kabupaten lamongan terdiri dari 626 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 2439 orang yang terdiri dari laki – laki: 1199 orang dan perempuan: 1240 orang. Menurut Data Administrasi Desa Simbatan, bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 1301 orang atau sekitar 52% dari 2439 jiwa jumlah penduduk desa Simbatan. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di desa tersebut, shanya jika kapasitas SDM didukung dengan kualitas dan potensi yang ada di desa tersebut.

[illegible]

Tingkat kemiskinan di desa Simbatan termasuk tinggi. Dari jumlah 626 KK di atas, sejumlah 39 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 136 KK Keluarga Sejahtera I, 117 KK Keluarga Sejahtera II, 254 KK Keluarga Sejahtera III dan 79 adalah Keluarga sejahtera III Plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah miskin, maka terdapat 175 KK yang tergolong keluarga miskin di desa Simbatan.⁵⁹

Mata pencaharian masyarakat Desa Simbatan

Jenis Mata Pencanharian (pekerjaan)	Jumlah Penduduk
Petani sawah	500
Peternak (ayam broiler)	15
Petani tambak	150
Pegawai pemerintah	43
Pedagang	140
Buruh perusahaan	225
Jasa	175
Lain – lain	122
Total	1.550

Sumber: RPJM Desa Simbatan Tahun 2014 – 2017

[illegible]

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan t
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam j
panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pend
yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat
pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewiraus
dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program peme
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pend

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan t
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam j
panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pend
yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat
pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewiraus
dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program peme
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pend

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan t
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam j
panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pend
yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat
pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewiraus
dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program peme
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pend

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan t
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam j
panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pend
yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat
pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewiraus
dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program peme
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pend

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan t
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam j
panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pend
yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat
pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewiraus
dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program peme
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pend

Masalah pelayanan kesehatan masyarakat adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan lama untuk sembuh, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat, ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat desa Simbatan secara umum.⁶¹

a. Kondisi sosial ekonomi

⁶⁰ Ibid.

[illegible]

Mayoritas penduduk Desa Simbatan beragama Islam dan memiliki tempat peribadatan yaitu 10 musholla atau langgar dan 2 masjid. Dengan adanya tempat peribadatan tersebut maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Simbatan cukup agamis.⁶³

Peternak ayam broiler di Desa Simbatan berjumlah 15 orang peternak mandiri maupun yang bermitra tetapi yang baru melakukan kemitraan baru 3 orang yaitu bapak fahmi, bapak rofiq dan ibu siti. Peternak ayam broiler yg pertama bernama Bapak rofiq beliau merupakan warga asli lamongan. Tempat tinggalnya di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten lamongan beliau awalnya adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan di Surabaya. Namun pada 2016 beliau memutuskan resign dari pekerjaannya dan ingin membuat

63 *ibid*

Sedangkan pak fahmi sudah memulai usaha ternak ayam broilernya sejak 5 tahun yang lalu tepatnya pada 2014 tetapi masih beternak secara mandiri, pak fahmi menyatakan memilih usaha ternak ayam broiler karena dinilai sangat menguntungkan karena usia panen ayam potong yang sangat cepat sekitar 40 hari.⁶⁵ Selain itu besarnya kebutuhan akan ayam potong membuat harga ayam cenderung stabil dipasaran. Sama halnya dengan bapak fahmi, Ibu Siti menyatakan beliau sudah memulai usaha sejak 5 tahun yang lalu secara mandiri dimulai dari kandang berukuran 12,5 x 5 meter berisi 500 ekor sampai beliau memiliki 2 kandang berukuran 16 x 5 meter berisi 1000 ekor per kandang.⁶⁶

PT. Semesta Mitra sejahtera Salah Satu perusahaan dibawah naungan PT Charoen pokphand Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1972 di Ancol, Jakarta Utara, sebagai perusahaan *Joint Venture* (JV) yang bergerak dalam bidang agrobisnis dengan kegiatan usaha utama dalam bidang produksi pakan unggas dan pembibitan unggas untuk dipasarkan ke pasar domestik. CPI berafiliasi dengan Charoen Pokphand Group (CPG) yang berbasis di Thailand. Melalui CPG, CPI mendapatkan lisensi produksi pakan ternak yang

⁶⁶ Ibu Siti (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

Seiring berjalannya PT. Semesta Mitra Sejahtera pada tahun 1997 pada saat itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pada tahun yang sama munculnya bisnis kemitraan yang berupaya untuk dapat membantu peternak agar dapat maju berkembang dengan pola kemitraan Inti Plasma dengan meningkatkan populasi ayam broiler yang pada saat itu penjualan pakan produksi melimpah dalam kemitraan sehingga meningkatkan pendapatan peternak.

PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai salah satu dari perusahaan penyedia protein hewani bagi kebutuhan masyarakat terbesar dengan mengedepankan komitmen untuk menghasilkan produk terbaik dan terpercaya dengan mengedepankan kualitas produk yang unggul dengan diolah secara higienis, sehat dan halal.⁶⁸

⁶⁷ Bapak sentot, Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

⁶⁸ Ibid.

Bagi bapak Edi.⁷⁰ Mengatakan bahwa peternak yang memiliki keterbatasan modal akan sangat bergantung pada perusahaan karena perusahaan akan menjamin sistem pemasaran penjualan ayam, serta sangat terbantu oleh perusahaan dari segi permodalan. Sedangkan menurut Bapak Hadist bahwa dalam kerjasama ini

Bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. SMS merupakan kemitraan Inti Plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Perusahaan dalam kemitraan ini menyediakan DOC, Pakan, obat-obatan dan vaksin dan memberikan bimbingan teknis sedangkan peternak menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang di butuhkan.⁶⁹

Menurut Bapak Rofiq.⁷¹ Mengatakan bahwa ia melakukan kemitraan usaha ternak ayam broiler tersebut dikarenakan ia memiliki lahan dan kandang ayam namun tidak mempunyai modal untuk memasok sapronak. Karena harga

⁷¹ Bapak Rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018.

Adapun menurut ibu Siti,⁷³ menambahkan ingin memulai usaha ternak ayam broiler namun memiliki keterbatasan modal dan juga untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Ia memilih usaha ternak ayam broiler karena dinilai sangat menguntungkan karena usia panen ayam potong yang sangat cepat sekitar 35 – 37 hari. Tetapi kerjasama antara peternak dan perusahaan terkadang mengalami kerugian ketika ayam yang dternak tiba-tiba banyak yang mati karena terkena penyakit.

1. Peternak memiliki lahan dan kandang ayam tetapi kekurangan modal untuk membeli sapronak dan mengurangi resiko kerugian.

⁷³ Ibu Siti (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 november 2018

- Kendala yang dihadapi dalam usaha ternak ayam potong ini antara lain:

- Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, yaitu:

- ### E. Akad dalam Kemitraan

- ⁷⁴ Bapak Rofiq, Wawancara, Lamongan, 9 November 2018

- 1) memberikan knowhow berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging (ayam) bimbingan manajemen dan administrasi usaha dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas Technical Service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan peternak

2) Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi peternakan, yang meliputi pakan, anak ayam umur sehari (Day Old Chicks/DOC) vaksin dan obat–obatan (selanjutnya disebut sapronak) yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat–syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh pihak pertama.

3) membantu mengelola penggunaan sapronak termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak

lain baik melalui mekanisme jual beli, tukar – menukar, ataupun dengan cara lainnya.

- 4) membeli ayam hasil produksi/budidaya pihak kedua menurut syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
 - 5) membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak pertama
- b. Tanggung jawab pihak kedua (peternak)
- 1) Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan
 - 2) Membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak pertama.
 - 3) menyediakan sendiri tenaga kerja
 - 4) melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tatacara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak pertama.
 - 5) menjaga mutu/kualitas ayam, antara lain dengan cara menggunakan sapronak yang dipasok atau yang direkomendasikan oleh pihak pertama menurut tatacara serta jumlah yang ditetapkan oleh pihak pertama.
 - 6) menjalankan prosedur administrasi dan tatacara panen yang ditetapkan.
 - 7) menjaga keamanan kandang dan sapronak.

- 8) menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur ayam dengan ayam dari luar kandang dan tidak memasukan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang.
 - 9) tidak menambah ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan
 - 10) tidak menggunakan yang tidak direkomendasikan
 - 11) melapor secara periodic perkembangan ayam broiler
 - 12) menjual ayam hasil budi daya kepada pihak pertama menurut syarat-syarat
 - 13) dalam tempo kurang dari 12 jam segera melapor kepada pihak pertama apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
 - 14) mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban perizinan dan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.⁷⁵
- c. Pengadaan sapronak
- 1) Pemasokan sapronak oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan melalui mekanisme jual beli secara kredit, dengan pihak pertama berlaku sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli
 - 2) Pihak pertama dengan ini setuju untuk dari waktu ke waktu selama jangka waktu kemitraan menurut perjanjian ini memasok sapronak kepada pihak kedua

⁷⁵ Ibid.

78

Akan tetapi, PT.SMS tidak lepas begitu saja dalam kemitraan ini, PT.SMS tidak menjadi pemodal murni tapi juga mempunyai peran dan tugas dalam kerjasama ini. PT.SMS juga mempunyai peran dan tugas memberi bimbingan teknis pemeliharaan, manajemen, administrasi dan bantuan pemasaran hasil panen. Selain itu, PT.SMS juga membantu mengelola penggunaan Sapronek agar sesuai petunjuk dan tatacara pemeliharaan ayam.⁷⁸

Ketika tiba masa panen ayam Akan dibeli oleh pihak perusahaan sesuai dengan perjanjian. Masa panen ayam biasanya diantara 35-37 hari tergantung kondisi ayam. Ayam yang bisa dijual adalah ayam dengan berat badan 1,4-2 kg. Semakin lama masa panen ayam bisa mempengaruhi pendapatan ketika penjualan hasil panen. Tetapi peternak ayam biasanya memilih waktu yang lebih singkat untuk menghemat biaya lain-lain dari pemeliharaan ayam.

Adapun contoh kasus kemitraan usaha ternak ayam broiler antara peternak dengan perusahaan yang terjadi di Desa Simbatan yang dilakukan oleh Bapak fahmi (Peternak) dan PT. Semesta Mitra Sejahtera (SMS).

Bapak Fahmi memiliki 3 kandang dengan luas 16 m x 5 m. Selama masa pemeliharaan ayam pak fahmi bertanggungjawab dengan pemberian

⁷⁷ Bapak rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 Novemeber 2018

78 Ibid.

pakan, minum dan kebersihan kandang. Biaya yang ditanggung pak Fahmi selama masa pemeliharaan ayam adalah menyediakan perlengkapan kandang, tenaga kerja, dan penggunaan listrik. Masih menurut pernyataan pak Fahmi, pada awal kerjasama diterima anakan ayam sebanyak 3000 ekor dan 20 kwintal pakan ayam, pakan tersebut akan di berikan secara bertahap setiap pekan sesuai dengan kebutuhan.⁷⁹

Table 3.2
Modal Perusahaan

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000
12	Vitamin	Rp 80.000	Rp 960.000
		Total	Rp 71.660.000

Table 3.3
Modal Peternak

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah
2	Kandang	Rp. 35.000.000	Rp. 70.000.00
7	Terpal	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1.000.000
30	Tempat makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000
2	Tenaga operasional	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000
30	Tempat minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000
		Total	Rp. 75.000.000

Kemudian pak Fahmi memelihara selama 37 hari, berikut perhitungan sebagaimana yang dipaparkan diatas:

⁷⁹ Ibid.

Table 3.4

Pendapatan Hasil Panen Mandiri

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah	Hasil panen
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000	2700 ekor x 1,7 kg x 20.600 = Rp. 94.554.000
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000	
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000	
12	Vitamin	Rp 80.000	Rp 960.000	Hasil panen – modal = Rp. 75.610.000 – Rp. 94.554.000 = Rp. 18.944.000
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1,000.000	
30	Tempat makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000	
2	Tenaga operasional	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000	
30	Tempat minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000	
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000	
Total			Rp 75.610.000	

Table 3.5

Pendapatan Hasil Panen Kemitraan

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah	Hasil panen
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000	2700 ekor x 1,7 kg x 17.600 = Rp. 80.784.000
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000	
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000	
12	Vitamin	Rp 80.000	Rp 960.000	Hasil panen – modal = Rp. 75.610.000 - Rp. 80.784.000 = Rp 5.174.000
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1,000.000	
30	Tempat makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000	
2	Tenaga operasional	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000	
30	Tempat minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000	
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000	
Total			Rp 75.610.000	

- b. PT SMS memberikan modal berupa sapronak dan bimbingan
- c. Pak rofiq memberikan kontribusi modal kandang, peralatan ternak dan skill
- d. Hasil dari panen ayam broiler akan di ketahui saat panen selesai
- e. Hasil panen akan dijual ke perusahaan sebagai pengembalian pinjaman modal
- f. Perusahaan membayar hasil panen kepada peternak setelah dikurangi modal yang di berikan kepadanya

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak berdasarkan sistem kontrak namun ada kelemahan dalam sistem kontrak yaitu keuntungan peternak sangat kecil karena memperhitungkan harga sapronak (sarana produksi ternak), dan apabila harga di atas kontrak maka harga ayam memperhitungkan laba rugi dengan tetap menggunakan harga kontrak yang sudah disepakati. Dalam kerjasama tidak selamanya mengalami keuntungan dan kerugian.

Setelah melakukan usaha ternak ayam broiler selama 37 hari. Paparan pak fahmi menjelaskan bahwa pemeliharaan ayam broiler memiliki resiko kematian antara 5 – 10% sehingga dari 3000 ekor ayam diprediksi ayam mati terbanyak adalah 300 ekor. Sehingga panen ayam dikisaran 2700 ekor setiap pemeliharaan. Ketika diambil harga ayam berdasarkan kontrak perikatan yaitu Rp. 17.600/kg ayam hidup. Hasil panen ditaksir sebanyak 2700 ekor dengan berat rata – rata ayam 1,7 kg. maka hasil penjualan ayam sebanyak 2700 ekor adalah $2700 \times 1,7 \text{ kg} \times 17.600 = \text{Rp. } 5.784.000$

Pemeliharaan ayam harus diperhatikan juga kondisi ayam dengan tidak mengisi ayam terlalu padat pada setiap kandangnya karena bila terlalu padat akan berpengaruh pada meningkatnya FCR (Feed Cost Ratio) perbandingan antara jumlah pakan yang dihabiskan dengan kenaikan berat badan dalam periode dan satuan yang sama, semakin kecil angka FCR akan semakin baik pemeliharaan ayam tersebut dan dapat meningkatkan ayam stress apabila kandang terlalu padat. Selain itu, terjadinya kegagalan ayam terjadi karena gangguan pernapasan, nafsu makan menurun, FCR meningkat, terserang penyakit, dan gangguan pertumbuhan. Perusahaan akan membagi standarisasi kelayakan ayam dalam 3 grade yaitu platinum kualitas terbaik, Gold menengah, dan Silver kualitas di bawah standar.

$$FCR = \frac{\text{Pakan (kg)}}{\text{Bobot ayam (kg)}}$$

Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang diperoleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Dalam pembagian bagi hasil pihak perusahaan dan plasma sepakat melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak pun tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.⁸³

[illegible]

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN USAHA
TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸⁶ Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Melalui kemitraan antara perusahaan dengan peternak kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distribusi pemasaran. Kemitraan juga meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial.

⁸⁶ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999) hal. 43

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2 Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Shirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian *shirkah (al-‘aqidain)*
2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
3. Şighat yaitu, Ijab dan Qabul.⁹⁰

⁹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 76

diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.⁹¹

Keuntungan dan kerugian yang dibagikan kepada kedua belah pihak haruslah sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dalam bab 2, penulis telah memaparkan bahwa terdapat beberapa syarat pokok *shirkah* menurut Usmani antara lain:⁹²

1. Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang harus dipenuhi.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - a) Proporsi keuntungan dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
 - b) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

⁹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 177.

⁹² Ascarya, *Akad dan prooduk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 53

Berdasarkan uraian analisa diatas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan dapat dikategorikan termasuk dalam akad *syirkah*. hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun *shirkah* pada kemitraan usaha ternak ayam broiler tersebut.

Dalam kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan, perusahaan telah menentukan keuntungan bagi pihak peternak diawal akad sebelum usaha ternak ayam broiler dimulai yakni peternak mendapatkan keuntungan sebanyak 17.600/kg ayam broiler. Keuntungan tersebut sudah baku diawal tidak peduli apakah harga ayam dipasaran naik atau turun dan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan memasarkan hasil panen ayam. Tetapi dalam akad kemitraan yang dibuat perusahaan tidak tertulis berapa keuntungan yang didapatkan perusahaan, ini mengakibatkan peternak tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan. Sedangkan apabila terjadi kerugian akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak ⁹⁴

⁹⁴ Bapak rofiq (peternak), Wawancara..., 8 desember 2018

Menurut Ulama Malikiyah dalam Nasrun Haroen, keuntungan disyaratkan harus jelas sesuai dengan kesepakatan akad. Akan tetapi, tidak diperbolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain.⁹⁵ Seperti menetapkan keuntungan Rp.1.000,- bagi perusahaan dan sisanya bagi peternak.

**B. Analisis Realisasi Akad Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa
Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan**

⁹⁶ Ibid., 259

apabila masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan oleh adanya kepatuhan pihak yang bermitra. Prinsip utama dalam kerjasama adalah rasa saling membutuhkan, memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Dalam melakukan perikatan harus didasarkan pada asas keadilan dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah:1:⁹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”

Perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan adalah termasuk dalam akad *shirkah*. Namun, yang menjadi sebuah kejanggalan atau permasalahan dalam akad kemitraan usaha ternak ayam broiler ini adalah adanya penentuan harga per kg ayam sudah ditentukan pada awal akad kepada peternak sebelum bisnis berjalan. Dan peternak belum mengetahui berapa besar keuntungan diperoleh saat panen

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Rahman Mushaf Al quran Asmaul Husna* (Mikhranj Khazanah Ilmu : 2013),34

Perusahaan mendapatkan keuntungan besar ketika harga ayam di pasaran melambung tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga kontrak. Penentuan ketetapan yang diberikan pihak perusahaan apabila harga di bawah kontrak maka harga ayam tetap memperhitungkan harga kontrak dan keuntungan peternak justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua manajemen pembudiyaaan dan ketetapan keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakadilan keuntungan yang didapatkan oleh peternak.

Dalam hukum Islam, Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti sepertiga, seperempat atau setengah. Tujuan diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 178.

ayam broiler yang terjadi di lapangan menggunakan sistem hasil yaitu keuntungan peternak hasil penjualan ayam dikurangi harga sapronak yg digunakan sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan dari memasarkan hasil panen, tidak menggunakan sistem bagi hasil karena tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam sistem musyarakah sendiri harus transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

- [illegible]

terhutang sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan dari memasarkan hasil panen, tidak menggunakan sistem bagi hasil karena tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam akad *shirkah* sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak perusahaan dengan peternak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

1. Diharapkan kepada PT. Semesta Mitra Sejahtera melibatkan peternak (plasma) dalam penyusunan akad kemitraan.
2. Diharapkan di dalam akad perjanjian kemitraaan usaha ternak ayam broiler lebih diperjelas lagi.
3. Bagi peternak hendaknya dapat lebih bijak lagi dalam menyetujui isi Kontrak Perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan, agar peternak dapat mendapatkan keuntungan yang sepadan dan tidak mendapatkan kerugian.

